



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU

KEPUTUSAN KEPALA BALAI  
TAMAN NASIONAL KELIMUTU  
Nomor : SK. 61 /T.40/TU/KSA.1/7/2024

T E N T A N G  
SATUAN TUGAS PEYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
PADA BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI  
TAMAN NASIONAL KELIMUTU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan yang dipandang perlunya penyesuaian tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Balai Taman Nasional Kelimutu;
- b. bahwa agar Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Balai Taman Nasional Kelimutu terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan keputusan Kepala balai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Negara dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU.
- PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Balai Taman Nasional Kelimutu, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Balai Taman Nasional Kelimutu Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan berakhirnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ende

Pada tanggal : 01 Juli 2024



KEPALA BALAI,

Budi Mulyanto, S.Pd., M.Si.

NIP. 19740403 199903 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu  
Nomor : SK. 61 /T.40/TU/KSA.1/7/2024  
Tanggal : 01 Juli 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH PADA BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU

1. Penanggung Jawab : Budi Mulyanto, S.Pd., M.Si / NIP. 19740403 199903 1 004  
Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu
2. Ketua : FX. Ngilo Rodja, S.Sos., MH. / NIP. 19730426 200003 1 004  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Anggota :
  1. Yoseph Babo Rangga, S.H., M.Si / NIP. 19690801 199803 1 003,  
Kepala Seksi PTN Wilayah II Detusoko
  2. Yulius Lusi Atawatun / NIP. 19710617 199703 1 003,  
Kepala Seksi PTN Wilayah I Moni
  3. Fransisca M.K Galimara, SE / NIP. 19791016 199903 2 001  
Penata Administrasi Kepegawaian
  4. Alfonsus Tupen, SP / NIP. 19830202 200112 1 002  
PEH Pelaksana Lanjutan
  5. Clara Dibtaning Swasti, S.Hut / NIP. 19920504 201902 2002  
PEH Ahli Pertama
  6. Nurma Retno Kusuma Dewi, S.Si / NIP. 19920308 202203 2 005  
Analisis Konservasi
  7. Khaeril Rahmat / NIP. 20010203 202012 1 004  
Polhut Pemula



KEPALA BALAI,

Budi Mulyanto, S.Pd., M.Si.  
NIP. 19740403 199903 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu  
Nomor : SK. 61 /T.40/TU/KSA.1/7/2023  
Tanggal : 01 Juli 2024

**URAIAN TUGAS**  
**SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA**  
**BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU**

Uraian Tugas
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan penyusunan Rencana Pengendalian Intern (RPI) bersama Tim Pelaksana Penyelenggaraan SPIP.</li><li>2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPIP.</li><li>3. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPIP kepada pimpinan Unit Organisasi, Satuan Kerja Pusat, atau Kepala UPT.</li><li>4. Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan efektivitas, pelaksanaan SPIP kepada pimpinan Unit Organisasi, Satuan Kerja Pusat, atau Kepala UPT.</li><li>5. Melakukan penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP.</li></ol>



KEPALA BALAI,

Budi Mulyanto, S.Pd., M.Si.

NIP. 19740403 199903 1 004